

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
KEWARISAN JUJULI BAGI ANAK BUNGSU DI DESA
GEGERKUNCI KECAMATAN SONGGOM
KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga



Oleh :
RIZKA NURILHAM HIDAYATI
NIM. 132111002

AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Rizka Nurilham Hidayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rizka Nurilham Hidayati

Nim : 132111002

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
KEWARISAN JUJULI BAGI ANAK BUNGSU DI
DESA GEGERKUNCI KECAMATAN SONGGOM
KABUPATEN BREBES**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rizka Nurilham Hidayati
Nim : 132111002
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
KEWARISAN JUJULI BAGI ANAK BUNGSU DI
DESA GEGERKUNCI KECAMATAN SONGGOM
KABUPATEN BREBES**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 03 Agustus 2018

Ketua Sidang/Penguji


Sekretaris Sidang/Penguji


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003


Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 195601011984032001

Penguji Utama I


Penguji Utama II



Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001


Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001


Muhammad Sholima, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er

ز	Za'		zet
س		z	es
ش	Sin	s	es dan ye
ص		sy	es (dengan titik di bawah)
ض	Syin	ş	de (dengan titik di bawah)
	Sad	đ	te (dengan titik di bawah)
ط	Dad	ţ	zet (dengan titik di
ظ		z	bawah)
ع	Ta'	‘	koma terbalik di atas
غ	Za	g	ge
ف	‘ain	f	ef
ق	gain	q	qi
ك	fa'	k	ka
ل	qaf	‘l	‘el
	kaf	‘m	‘em
م	lam	‘n	‘en
ن	mim	w	w
و	nun	h	ha
ه	waw	’	apostrof
ء	ha'	Y	ye
ي	hamzah		
	ya		

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------




B. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al- auliya'</i>
----------------	---------	--------------------------------

C. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	<i>a</i>
	kasrah	ditulis	<i>i</i>
	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- A. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

نوي الفروض أهل السنة	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- A. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

QS. An-Nisa: 7¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 79.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap doa dan dukungannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan kerendahan hati, kepada:

- 1) Kedua orang tua tercinta, Abah Bambang Sugito, SH. dan Mamah Rositah yang selalu mendoakan dengan rasa kasih dan sayangnya beserta ridhonya demi kelancaran studi penulis di kampus UIN Walisongo Semarang.
- 2) Adik-adikku Rizqia Dwi Amaliatun Naziyah dan Rizqy Fakhma Nuha Mufidah yang telah menghibur dan menyemangati penulis dengan tingkah polahnya yang lucu.
- 3) Tante-tanteku Tobeah dan Siti Aliyah Mayasaroh, beserta seluruh keluarga besar yang telah membantu mendoakan dan menyemangati penulis selama proses belajar.
- 4) Calon imamku yang masih dirahasiakan oleh Allah Swt.

Aamiin ya Mujibassailin...

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Nurilham Hidayati

NIM : 132111002

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kewarisan
Jujuli Bagi Anak Bungsu di Desa Gegerkunci
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes”

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2018

Deklarator,



Rizka Nurilham Hidayati

NIM. 132111002

ABSTRAK

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamallah duniawiyah*. Aturan Allah tersebut mempunyai tujuan mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia antara lain adalah hukum kewarisan. Al-Qur'an menjelaskan mengenai hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Islam tidak membedakan kewarisan dari ayah ataupun dari ibu, Islam juga tidak menentukan harta/obyek yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes pada praktiknya di dalam pembagian harta waris masih menggunakan tradisi kewarisan yang dilakukan secara turun temurun dari leluhurnya sampai sekarang, dan sistem kewarisannya menggunakan kewarisan *jujuli* yang dilaksanakan bagi anak bungsu kepada saudara-saudaranya.

Berdasarkan tradisi tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah alasan-alasan hukum dilaksanakannya kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Kabupaten Brebes serta bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dilakukan dengan cara wawancara (interview) dan dokumentasi kepada Sekretaris Desa dan tokoh agama Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes mempunyai alasan-alasan hukum,

kewarisan tersebut sudah berlaku secara turun temurun sejak nenek moyang terdahulu sehingga sudah dianggap sebagai tradisi, terwujudnya rasa keadilan dalam keluarga sehingga para ahli waris tidak ada yang merasa didiskriminasikan dan pembagian kewarisan tersebut dibagi secara merata. Menurut hukum Islam tradisi tersebut sudah menjadi *'Urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan ketentuan syarat-syarat *'Urf* yang ada untuk bisa dijadikan sebagai hujjah hukum, di mana praktiknya kesepakatan ahli warislah yang diutamakan dengan jalan musyawarah, maka tradisi tersebut boleh menurut hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, Kewarisan *jujuli*, Anak bungsu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad Saw.,keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes”*.

Usaha dalam menyelesaikan Skripsi ini memang tidak bisa lepas dari berbagai kendala dan hambatan akan tetapi dapat penulis selesaikan walaupun masih banyak kekurangan yang ada karena keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Ibu Dra.Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan

meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr.H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil-wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku wali dosen penulis yang telah ikut memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan, keluarga AS.A 2013 dengan Komting abadi Mochammad Bellandi Nasakh, SH. beserta kawan-kawan yang telah memperoleh gelar SH. terlebih dahulu.
7. Keluarga besar KKN Reguler 68 Posko 45 (Kopeng) yang dipimpin oleh Kordes Moh. Wildan Maulana beserta anggotanya: Rizka Oktafiani, S.Pd., Filla Milati Qutsi, Heni Fatmawati, S.Pd., Nurul Azhuri, A'ang Khunaefi, Rizky Kurniati, Lia Arinta Puji Lestari, Anida Dewi Maftukhah, Septi Fella Suffah, dan Miss Suhainee Che-ngoh.

Penulis sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Aamiin..

Semarang, 17 Juli 2018

Penulis

Rizka Nurilham Hidayati

NIM. 132111002

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
DEKLARASI	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	19
B. Syarat dan Rukun Kewarisan	22
C. Kewajiban Ahli Waris atas Harta Warisan	24

- D. Penyebab dan Penghalang Saling Mewarisi 30
- E. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya 36

BAB III TRADISI KEWARISAN JUJULI BAGI ANAK BUNGSU DI DESA GEGERKUNCI KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES

- A. Gambaran Umum Desa Gegerkunci
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes 63
 - 1. Profil Desa Gegerkunci Kecamatan
Songgom Kabupaten Brebes 63
 - a. Letak Geografis 63
 - b. Visi dan Misi 64
 - c. Struktur Pemerintahan 65
 - 2. Kondisi Kependudukan 67
 - 3. Kondisi Perekonomian dan Pendidikan 68
 - 4. Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya 71
- B. Pembagian Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu
di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom
Kabupaten Brebes 73
- C. Alasan-alasan Hukum dilaksanakannya Praktik
Tradisi Kewarisan Jujuli Bagi anak Bungsu
di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom
Kabupaten Brebes..... 85

BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI KEWARISAN JUJULI BAGI ANAK BUNGSU DI DESA

**GEGERKUNCI KECAMATAN SONGGOM
KABUPATEN BREBES**

A. Analisis Terhadap Alasan-alasan Hukum Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes	89
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran-saran	104
C. penutup	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan serangkaian kesatuan dan bagian integral dari ajaran agama Islam yang memuat seluruh kesatuan yang mengatur perbuatan manusia, baik yang *manshush* dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, maupun yang terbentuk lewat penalaran. Dengan demikian, hukum Islam mempunyai sifat; *pertama*, bersifat stabil (*ats-tsabat*) yaitu berupa wahyu Allah yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa, dan *kedua*, yang dapat berkembang (*at-tathawwur*) yaitu yang dapat berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial.¹

Salah satu bagian penting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan yang dalamnya mencakup hukum waris Islam.²

Hukum kewarisan, sering dikenal dengan istilah *faraidl*, bentuk jamak dari kata tunggal *faridlah*, artinya ketentuan. Hal ini karena, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur'an. Pada realisasinya, sering tidak tepat secara persis nominalnya.

¹ Ahmad Taqwim, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, Fundamental*, Editor: Ismail SM Cet. 1 (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 1.

² Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. Pertama (Kementrian Agama RI, Desember 2011), hlm. 9.

Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar, karena soal warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda, tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia, hingga sekarang. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, menunjukkan fenomena ini.

Sebagaimana firman Allah Swt.:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِٕٕٓ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia,

dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Ali Imran : 14).³

Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan yang penunjukannya bersifat pasti (*qath'iy al-dalalah*) adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, di samping sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) terhadap sistem hukum yang berlaku pada masyarakat Arab pra-Islam waktu itu.⁴

Dalam filsafat hukum Islam masalah hubungan kerabat mendapat perhatian yang cukup mendalam. Hubungan kerabat, perkawinan dan persaudaraan tidak terputus hanya di dunia saja, namun akan selalu bersambung sampai akhirat. Dalam hukum pembagian harta waris hubungan orang tua dan anak. Begitu pula sebaliknya tidak bisa terputus kecuali karena perbedaan agama. Hubungan suami isteri, hubungan dengan saudara dekat dan saudara jauh, menjadi alasan hukum untuk mendapatkan bagian dari harta waris.

Sebagaimana firman Allah Swt.⁵:

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 52.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 282.

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 17.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ
فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي
كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 75).⁶

Ketentuan *mirats* semacam ini disamping sebagai tuntutan keadilan, adalah dimaksudkan untuk memastikan tidak terputusnya hubungan mereka, dan menekan terjadinya permusuhan dan ke cemburuan.⁷

Secara sudut pandang Islam, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan setelah pewaris meninggal. Harta yang ditinggalkan itulah yang akan dibagi-bagi kepada mereka yang berhak menerimanya, adapun harta yang dibagikan sebelum meninggal, maka itu tidak dikatakan harta waris

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 187.

⁷ Ahmad Taqwim, *op.cit*, hlm. 54-55.

tetapi hanya berupa pemberian oleh seseorang kepada sanak keluarganya.

Pengertian harta warisan yang dikenal di kalangan fuqaha ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau yang lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada isterinya).⁸

Dalam konteks lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁹

Warisan bagi masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes adalah pembagian harta yang dimiliki oleh pewarisnya, dan dalam hal ini adalah kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia untuk dibagikan kepada anak-anak dan keturunannya. Pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, pembagian harta warisannya lebih dikenal dengan

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. Ke-14 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), hlm. 3.

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Cet.5 Ed. Rev. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 4.

menggunakan sistem tradisi kewarisan “*Jujuli*”. Kata *jujuli* disini adalah berasal dari bahasa *jawa* yang lebih dikenal dengan bahasa *jawa ngapak*, yang memiliki makna “*mengembalikan*”.

Dalam proses pembagian harta warisannya menggunakan sistem musyawarah yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan desa bersama ahli warisnya yang akan melaksanakan pembagian harta waris tersebut, dan dalam hal ini yang mempunyai peranan penting dan kewenangannya dalam hal pembagian harta waris adalah Sekdes (Sekretaris Desa) yang telah memperoleh tugas dari Kepala Desa setempat.

Dikarenakan kondisi perekonomian pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes rata-rata berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga tidak memiliki jumlah harta peninggalan yang begitu banyak dan hanya sedikit harta warisan yang bisa dibagikan. Dalam sistem tradisi kewarisan *jujuli* pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes disini, biasanya anak yang paling ahir atau bungsu di sini mendapatkan bagian harta utama dari pewaris yaitu berupa tanah dan bangunan rumah yang telah menjadi tempat tinggal orang tuanya (pewaris), dengan alasan anak bungsu memiliki masa depan yang lebih panjang dibandingkan dengan saudara-

saudara yang sebelumnya dan banyak kebutuhannya di kehidupan pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu, setelah anak bungsu mendapatkan harta waris yang berupa tanah dan bangunan rumah yang telah menjadi tempat tinggal pewaris, maka anak bungsu harus melakukan *jujuli* atau mengembalikan yang berupa uang kepada saudara-saudara kandungnya dengan adil dan rata sesuai dengan perkiraan nominal dari harga tanah dan rumah yang dijadikan peninggalan tersebut. Setelah itu membuat surat kesepakatan bermatrai yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat supaya tidak terjadi keributan dan permusuhan dikemudian hari.

Dengan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan penggunaan tradisi kewarisan *jujuli* yang terjadi di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tersebut. Untuk selanjutnya penulis akan mengaitkan permasalahan tersebut dengan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan-alasan hukum dilaksanakannya praktik tradisi kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupten Brebes?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan-alasan hukum mengenai dilaksanakannya praktik tradisi pembagian warisan *jujuli* pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi pembagian warisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan informasi ilmiah pada masyarakat yang ingin menambah wawasan ke-Islaman,

khususnya berkaitan dengan pembagian harta warisan.

- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang Syariah pada khususnya dan lebih khusus dalam bidang ilmu waris.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka berikut ini telaah pustaka yang akan penulis uraikan dari beberapa skripsi dan karya ilmiah yang mempunyai tema sama tapi persepsi yang berbeda. Adapun skripsi dan karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*” yang ditulis oleh Siti Nur Azizah. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan pada praktik pewarisan masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo Kabupaten Blora dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pewarisan masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo Kabupaten Blora.¹⁰

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar Di Desa*

¹⁰ Siti Nur Azizah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009).

Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar” yang ditulis oleh Muhammad Salim. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan pada sistem dan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar di Desa Batupanga.¹¹

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Di Desa Girisuko Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris, Dan Bagiannya)*” yang ditulis oleh Muhammad Mirwan. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan pada waktu terbentuknya pembagian warisan pada masyarakat muslim Desa Girisuko, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya pada sistem kewarisan masyarakat muslim Desa Girisuko, dan tinjauan hukum Islam terhadap waktu pelaksanaan pembagian dan para ahli waris serta bagiannya pada masyarakat muslim Desa Girisuko.¹²

¹¹ Muhammad Salim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar Di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

¹² Muhammad Mirwan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Di Desa Girisuko Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris, Dan Bagiannya)*” , Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

Keempat, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Waris Adat Di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*” yang ditulis oleh Sarni. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan pada sistem pembagian warisan menurut adat di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem waris adat di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi.¹³

Kelima, skripsi yang berjudul Reni Yunita (3222103019), 2014, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pepadun*” yang ditulis oleh Reni Yunita. Dalam skripsi ini penulis lebih menjelaskan pada sistem pembagian harta waris menurut hukum adat masyarakat Lampung Pepadun, dan sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun ditinjau dari hukum Islam.¹⁴

Berdasarkan pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat disimpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda

¹³ Sarni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Waris Adat Di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*”, Skripsi, (Kendari: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin, 2015).

¹⁴ Reni Yunita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pepadun*”, Skripsi, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri, 2014).

dengan skripsi atau karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan pembahasan tentang alasan-alasan hukum terhadap dilaksanakannya praktik tradisi kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Penulis memfokuskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, seperti individu, kelompok, lembaga, dan komunitas.¹⁵

2. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh.¹⁶ Dalam penelitian ini

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 8.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 172.

penulis menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷

Sumber data primer yang akan menjadi acuan pokok dalam penulisan dari studi ini yaitu hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dan Tokoh Agama Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes beserta dokumentasi yang ada dalam pembagian kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁸ Data ini didapat dari data kepustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Saifuddin Azwar, *op.cit*, hlm. 91.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.¹⁹

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, dan Tokoh Agama, karena Sekretaris Desa dan Tokoh Agama disini yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kewarisan *jujuli* dan mengetahui tentang masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi yang berhubungan dengan deskripsi desa dan pembagian kewarisan *jujuli* di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan kepada orang lain.²⁰

Untuk memperjelas penulisan ini maka penulis menetapkan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²¹

²⁰ Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. 1-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 85-86.

²¹ Syaifuddin Azwar, *op.cit*, hlm. 6-7.

Dalam hal ini penulis menganalisis bentuk pembagian kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dan kemudian peneliti kaitkan dengan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dengan dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi :

Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM KEWARISAN ISLAM

Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan, kewajiban ahli waris atas harta warisan, penyebab dan penghalang saling mewarisi, ahli waris dan bagian-bagiannya.

BAB III TRADISI KEWARISAN JUJULI BAGI ANAK BUNGSU DI DESA

GEGERKUNCI KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES

Dalam bab ini meliputi deskripsi wilayah Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, yang menguraikan tentang letak geografis, visi dan misi, dan struktur pemerintahan, demografis, kondisi perekonomian dan pendidikan, kondisi keagamaan dan sosial budaya. Serta memuat alasan-alasan hukum tradisi kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI KEWARISAN JUJULI BAGI ANAK BUNGSU DI DESA GEGERKUNCI KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES

Bab ini merupakan pemaparan dari analisis terhadap alasan-alasan hukum kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dan

analisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi
kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa
Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten
Brebes.

BAB V

PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan
penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*.¹ Al-miirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan nonharta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian sabda Rasulullah saw. di antaranya Allah berfirman:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ﴿١٦﴾

Artinya : Dan Sulaiman telah mewarisi Daud (QS. an-Naml: 16)²

... وَكُنَّا لَهُنَّ الْوَارِثِيْنَ ﴿٥٨﴾

Artinya : Dan Kami adalah Pewaris(nya). (QS. al-Qashash: 58)³

¹ Dian Khairul Umam., *Fiqh Mawaris*, Editor: Maman Abdul Djaliel Cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 379.

³ *Ibid.*, hlm. 393.

Selain itu kita dapat dalam hadits Nabi saw.:

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya : *Ulama adalah ahli waris para nabi.*

Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁴

Adapun hukum-hukum pembagian waris bersumber pada:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan fard tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat yang lain.⁵

2. Al-Sunnah, di antaranya⁶:

a. Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah *muttafaq 'alaih*:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه).

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

⁵ Dian Khairul Umam, *op.cit*, hlm. 15.

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet.5 Ed. Rev. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 26.

Artinya: *Nabi saw. bersabda: “berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”*. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

b. Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim juga:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *“Orang muslim berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”*. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

3. Sebagian kecil dari *ijma'* para ahli, dan beberapa masalah diambil dari *ijtihad* para sahabat.⁷

a. *Al-Ijma'*, yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.

⁷ Dian Khairul Umam, *loc.cit.*

- b. *Al -Ijtihad*, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan criteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagianwarisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini disebut '*aul*'. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan cara *radd*. Jika dalam cara '*aul*' akan terjadi pengurangan bagian secara proposional dari yang seharusnya diterima ahli waris, maka dalam cara *radd*, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima.⁸

B. Syarat dan Rukun Warisan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. syarat-syarat tersebut mengikuti rukun.

Adapun syarat waris yaitu:

1. Syarat Warisan

⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 29.

Di samping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan perkawinan, dan hubungan agama, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut⁹:

1. Orang yang mewariskan (*muwarrits*) sudah meninggal.

Ulama membedakan mati itu kepada tiga macam, yaitu:

- a. Mati yang bersifat *haqiqi* (mati yang sebenarnya)
- b. Mati secara *hukmy*, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati, dan
- c. Mati *taqriri* (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet. 1 (Jakarta:Rajawali Pers: 2014), hlm. 29.

2. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian muwarits.
3. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
4. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

2. Rukun Warisan

Rukun-rukun mewarisi ada tiga, masing-masing¹⁰:

- a. Adanya orang yang mewariskan (مُورِثٌ), yaitu si pewaris itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang hilang dan dinyatakan mati, sehingga orang lain berhak mendapatkan warisan darinya apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
- b. Ada pewaris (وَرِثٌ), yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan si pewaris, sehingga dia memperoleh warisan. misalnya hubungan kekerabatan, pernasaban, perkawinan, dan sebagainya.
- c. Ada harta yang diwariskan (مُورُثٌ), yang disebut juga peninggalan atau tirkah, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.

C. Kewajiban Ahli Waris atas Harta Warisan

Dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf d dijelaskan, bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh

¹⁰ Drs. Dian Khairul Umam., *op.cit*, hlm. 47.

pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam terminology fikih, harta peninggalan disebut dengan *tirkah*. Agar harta peninggalan tersebut, dapat dibagi sebagai harta warisan (*al-mauruts/al-mirats*), maka perlu diselesaikan kewajiban-kewajiban tertentu yang terkait dengan harta pewaris.¹¹

Hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris ada tiga, yaitu¹²:

1. Biaya perawatan jenazah (*tajhiz al-janazah*)
2. Pelunasan utang (*wafa' al-duyun*)
3. Pelaksanaan wasiat (*tanfidz al-washaya*)

Untuk lebih jelasnya ketiga kewajiban tersebut akan diuraikan lebih detail sebagai berikut:

1. Biaya Perawatan Jenazah

Perawatan jenazah yang dimaksudkan di sini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan, mengkafani, mengantar (mengusung) jenazah dan mengkuburkannya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh terlalu kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 307.

¹² Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 45.

Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan harus didahulukan daripada membayar utang. Sementara Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'I mengatakan, bahwa pelunasan hutang harus didahulukan. Alasannya, jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tlasannya, jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.

Adapun dasar hukum bahwa biaya perawatan jenazah hendaknya dilakukan secara wajar adalah dalam firman Allah Swt.:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ^ط

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, jauhkan azab Jahannam dari Kami, Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". (QS. Al-Furqan: 65).¹³

Termasuk dalam pengertian biaya perawatan adalah semua biaya yang dikeluarkan semasa *muwarris* sakit menjelang kematiannya. Tentu saja apabila harta yang ditinggalkannya mencukupi untuk membiayai perawatan karena sakit. Persoalannya adalah, bagaimana jika harta peninggalannya tidak mencukupi, atau bahkan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 366.

tidak ada sama sekali, dan dari mana biaya tersebut harus diambil.¹⁴

2. Pelunasan Utang

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.

Para Ulama mengklasifikasikan utang pada dua macam, yaitu: 1) utang kepada sesama manusia, disebut dengan *dain al-ibad* 2) utang kepada Allah, disebut dengan *dain Allah*.

Utang kepada sesama manusia, ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu: 1) utang yang berhubungan dengan wujud harta (utang gadai) disebut dengan *dain 'ainiyah*; 2) utang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta, disebut dengan *dain muthlaqah*. *Dain muthlaqah* jika dilakukan pada waktu sehat dan dapat dibuktikan disebut *dain shihah*, dan apabila dilakukannya pada waktu sakit serta tidak ada bukti-bukti kuat disebut dengan *dain maradh*.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 47.

Dasar hukum tentang wajibnya pelunasan utang si mati didahulukan, dijelaskan dalam Firman Allah Swt.:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١١﴾

Artinya: sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (QS. Al-Nisa: 11).¹⁵

Nabi Muhammad Saw. sendiri telah mempraktikkan pelunasan utang didahulukan dari pada pelaksanaan wasiat, seperti dijelaskan pada hadis berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَ بِالذَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْدُّمُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ (رواه الترمذی)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Saw. memutuskan untuk melunasi utang sebelum melaksanakan wasiat, sedang kamu sekalian mendahulukan wasiat sebelum melunasi utang*”. (Riwayat al Tirmidzi).

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan pendahuluan pembayaran utang. Utang kepada sesama manusia (*dain al-‘ibad*) terlebih dahulu atau utang kepada Allah (*dain Allah*) yang wajib didahulukan. Untuk lebih jelasnaya lihat tabel berikut.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 79.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 51.

Urutan Jenis Utang yang Dilunasi

No	Madzhab/Imam	Jenis Utang	Keterangan
1	Hanafiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dain 'ainiyah</i> didahulukan dari pada <i>tajhiz al-janazah</i> 2. <i>Dain shihah</i> 3. <i>Dain maradh</i> 4. <i>Dain Allah</i> bersifat <i>tabarru'</i> 	<i>Dain Allah</i> gugur dengan kematian seseorang
2	Malikiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dain 'ainiyah</i> didahulukan dari <i>tajhiz al-janazah</i> 2. <i>Dain shihah / dain maradh</i> 3. <i>Dain Allah</i> yang ada saksi (pembuktian) 	
3	Hanabilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama dilunasi <i>dain Allah</i> dan <i>dain al-'ibad</i> 2. <i>Dain 'ainiyah</i> 3. <i>Dain muthlaqah</i> 	
4	Syafi'iyah dan Ibnu Hazm	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dain Allah</i> 2. <i>Dain 'ainiyah</i> 3. <i>Dain shihah</i> 4. <i>Dain maradh</i> 	

3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yang bersifat suka rela tanpa dipengaruhi oleh siapa pun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya.¹⁷

D. Penyebab dan Penghalang Saling Mewarisi

1. Sebab-sebab untuk Menerima Warisan

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu¹⁸:

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan waris.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 109.

- c. *Al-Wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia.
2. Halangan untuk Menerima Warisan

Di antara ahli waris, ada yang terhalang mendapat harta warisan karena beberapa sebab¹⁹:

1. Pembunuh

Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنَ
الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

Artinya: “*Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada hak bagi pembunuh mendapat sesuatupun dari harta warisan”.* (HR. An-Nasa’i)

Dalam hadits lain:

¹⁹ Mardani, *op.cit*, hlm. 30.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَلَدَةٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٍ (رواه أحمد)

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak menerima warisannya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan”. (HR. Ahmad)

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”²⁰

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 52.

2. Orang kafir

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw.,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya: “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam”. (HR. Muttafaq ‘alah)

Dan hadits

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ شَيْئًا (رواه اصحاب السنن)

Artinya : “Tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda”. (HR. Ashhab al-Sunan)

Dan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa’: 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.²¹

3. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian kesepakatan mayoritas

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 102.

ulama. Firman Allah dalam surat An-Nahl: 75 menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...²²

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara *de jure* eksistensi mereka dianggap tidak ada.

Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sehingga perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum berupa tebusan) bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf. Ini karena Islam menghendaki agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.²³ Sebagaimana dalam Firman Allah Swt.:

²² *Ibid.*, hlm. 276.

²³ Mardani, *op.cit.*, hlm. 31.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً^ج
 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ^{هـ}
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا^ج فَإِنْ كَانَ
 مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ^{هـ}
 مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ^{هـ}
 فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba

sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 92)²⁴

E. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Kata “ahli waris” yang secara bahasa berarti keluarga tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu:
 - perkawinan yang sah (*al-musaharah*);
 - memerdekakan hamba sahaya (*al-wala*) atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

²⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 94.

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan kepada:

1. Ahli waris *ashab al-furudl*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam Al-Qur'an, seperti 1/2, 1/3 atau 1/6.
2. Ahli waris *ashabah*, yaitu ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *ashhab al-furudl*.
3. Ahli waris *ddzawi al-arham*, yaitu ahli waris yang menurut ketentuan Al-Qur'an, tidak berhak menerima bagian warisan.

Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatannya, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh, dapat dibedakan:

1. Ahli waris *hajib*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkannya dapat menghalangi ahli waris yang lain.
2. Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris *nasabiyah* maupun *sababiyah*, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang ahli waris laki-

laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian dan ilustrasi selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang.²⁵

A. Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *al-muwarrits* didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan.

Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompoknya adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki (*al-ibn*).
2. Cucu laki-laki garis laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya ke bawah.
3. Bapak (*al-ab*).
4. Kakek dari garis bapak (*al-jadd min jihat al-ab*).
5. Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqiq*).
6. Saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*).
7. Saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-umm*).
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqiq*).
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (*ibn al-akh li al-ab*).

²⁵ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 59-60.

10. Paman, saudara bapak sekandung (*al-'amm al-syaqiq*).
11. Paman seayah (*al-'amm li al-ab*).
12. Anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-'amm al-syaqiq*).
13. Anak laki-laki paman seayah (*ibn al-'amm li al-ab*).

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada delapan orang, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Anak perempuan (*al-bint*).
2. Cucu perempuan garis laki-laki (*bin al-bint*).
3. Ibu (*al-umm*).
4. Nenek dari garis bapak (*al-jaddah min jihat al-umm*).
5. Nenek dari garis ibu (*al-jaddah min jihat al-ab*).
6. Saudara perempuan sekandung (*al-ukht al-syaqiqah*).
7. Saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ab*).
8. Saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*).

Dari ahli waris *nasabiyah* tersebut di atas, apabila dikelompokkan menurut tingkatan atau kelompok kekerabatannya adalah sebagai berikut:

1. *Furu' al-warits*, yaitu ahli waris kelompok anak keturunan *al-muwarrits*, yaitu disebut dengan kelompok cabang (*al-bunuwwah*). Kelompok inilah ahli waris yang terdekat, dan mereka didahulukan

dalam menerima warisan. Ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah:

- a. Anak perempuan
 - b. Cucu perempuan garis laki-laki
 - c. Anak laki-laki
 - d. Cucu laki-laki garis laki-laki
2. *Ushul al-warits*, yaitu ahli waris leluhur *al-muwarrits*. Kedudukan mereka meskipun sebagai leluhur, tetapi dikelompokkan berada setelah *furu' al-warits*. Mereka adalah:
- a. Bapak
 - b. Ibu
 - c. Kakek garis bapak
 - d. Nenek garis ibu
 - e. Nenek garis ibu
3. *Al-hawasyi*, yaitu ahli waris kelompok samping, termasuk di dalamnya saudara, paman dan keturunannya. Seluruhnya ada 12 orang, yaitu:
- a. Saudara perempuan sekandung
 - b. Saudara perempuan seayah
 - c. Saudara perempuan seibu
 - d. Saudara laki-laki sekandung
 - e. Saudara laki-laki seayah
 - f. Saudara laki-laki seibu
 - g. Anak laki-laki saudara sekandung

- h. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Paman sekandung
- j. Paman seayah
- k. Anak paman sekandung
- l. Anak paman seayah.²⁶

B. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu:

1. Sebab perkawinan (*al-musharahah*) yaitu suami atau istri.
2. Sebab memerdekakan hamba sahaya.
3. Sebab adanya perjanjian tolong-menolong (menurut sebagian madzhab Hanafiyah).

Sebagai ahli waris *sababiyah*, mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah, baik menurut ketentuan hukum agama, dan memiliki bukti-bukti yuridis. Artinya secara administratif perkawinan mereka dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga hubungan kewarisan yang timbul karena ada sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum.

C. *Al-Furudl al-Muqaddarah* dan Macam-macamnya

²⁶ *Ibid*, hlm. 61-64.

Kata *al-furudl* adalah bentuk jamak dari kata *al-fardl*, artinya bagian atau ketentuan. *Al-muqaddarah* artinya ditentukan besar kecilnya. Jadi, *al-furudl al-muqaddarah* maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian tersebut itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.

Adapun macam-macam *al-furudl al-muqaddarah* yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an ada enam, yaitu:

1. Setengah/separoh (1/2 = *al-nisf*)
2. Sepertiga (1/3 = *al-tsuluts*)
3. Sepertiga (1/4 = *al-rubu'*)
4. Seperenam (1/6 = *al-sudus*)
5. Seperdelapan (1/8 = *al-tsumun*)
6. Dua pertiga (2/3 = *al-tsulutsain*)²⁷

Dasar hukum dari *al-furudl al-muqaddarah* tersebut adalah QS. An-Nisa ayat 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ^ط لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثِيَّاتِ^ج فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^ط
 وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^ط وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

²⁷ *Ibid*, hlm.65-66.

مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَإِنْ لَّمْ
 يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ وَوَرِثَهُرْ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
 إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
 ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ
 يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ
 كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُرْ أَخٌ أَوْ
 أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ^ج مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مُضَارٍّ ^ج وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ ^ق
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: 11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁸

D. Ahli Waris *Ashab al-Furudl* dan Hak-haknya

Pada pembahasan dibawah ini, uraian mengenai ahli waris tidak dipisahkan lagi antara ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*. Pertimbangannya adalah, bahwa mereka itu di dalam Al-Qur'an sama-sama diberi hak untuk menerima bagian yang telah ditentukan. Ahli waris yang menerima bagian tertentu itulah, yang

²⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 79-80.

disebut dengan *ashhab al-furudl* atau lengkapnya *ashhab al-furudl al-muqaddarah*.

Pada umumnya ahli waris *ashhab al-furudl* adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki menerima bagian sisa (*ashabah*), kecuali bapak, kakek dan suami. Boleh jadi ini dimaksudkan sebagai langkah revolusioner agama Islam dalam mengubah sistem nilai masyarakat Jahiliyah yang memandang rendah dan tidak memberikan bagian warisan kepada kaum perempuan. Bahkan mereka diperlakukan sebagaimana halnya barang, yang hanya bisa dimiliki, tetapi tidak dapat memiliki sesuatu.

Adapun bagian-bagian yang diterima oleh *ashhab al-furudl* adalah sebagai berikut:²⁹

1. Anak perempuan, berhak menerima bagian:
 - a. $\frac{1}{2}$ jika seorang, tidak bersama anak laki-laki.³⁰
 - b. $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama dengan anak laki-laki.
2. Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima bagian:
 - a. $\frac{1}{2}$ jika seorang, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang (*mahjub*).³¹

²⁹ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 66-67.

³⁰ Anak laki-laki menyebabkan anak perempuan menerima bagian sisa atau *ashabah* bersama-sama (*ashabah bi al-ghair*). Demikian juga cucu laki-laki dengan cucu perempuan garis laki-laki. Karena itu anak laki-laki dan cucu laki-laki sering disebut dengan *mu'ashshib* (orang yang menyebabkan menerima bagian sisa).

- b. $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama dengan cucu laki-laki dan tidak *mahjub*.
 - c. $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$ (*takmilah li al-tsulutsain*), jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*. Jika anak perempuan dua orang atau lebih maka ia tidak mendapatkan bagian.
3. Ibu, berhak menerima bagian:
- a. $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu (*far'u warits*) atau saudara dua orang atau lebih.
 - b. $\frac{1}{6}$ jika ada *far'u warits* atau bersama dua orang saudara atau lebih.
 - c. $\frac{1}{3} +$ sisa, dalam masalah *gharrawain*,³² yaitu apabila ahli waris yang ada terdiri dari: suami/istri, ibu dan bapak.
4. Bapak, berhak menerima bagian:
- a. $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.
 - b. $\frac{1}{6} +$ sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.

Jika bapak bersama ibu, maka:

³¹ *Mahjub* atau terhalang karena ada yang menghalangi (*hajib*). Ada dua macam halangan (*hajib*), yaitu *hijab nuqshan* (menghalangi dengan mengurangi sebagian) dan *hijab hirman* (mengurangi dengan menutup sama sekali).

³² *Gharrawain* disebut juga dengan *Umariyatain*, maksudnya adalah dua masalah yang diselesaikan dengan ijtihad 'Umar ibn al-Khaththab.

- a. masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
 - b. $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
 - c. $\frac{1}{3}$ sisa untuk ibu, dan bapak sisanya setelah diambil untuk ahli waris suami dan atau istri.
5. Nenek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
- a. $\frac{1}{6}$ jika seorang.
 - b. $\frac{1}{6}$ dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
6. Kakek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
- a. $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.
 - b. $\frac{1}{6}$ + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan garis laki-laki tanpa ada anak laki-laki.
 - c. $\frac{1}{6}$ atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
 - d. $\frac{1}{3}$ atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain. Masalah ini disebut dengan masalah *al-jadd ma'a al-ikhwah* (kakek bersama saudara-saudara).
7. Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:

- a. $\frac{1}{2}$ jika seorang, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
 - b. $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
8. Saudara perempuan seayah, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
- a. $\frac{1}{2}$ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
 - b. $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah.
 - c. $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*takmilah li al-tsulutsain*).
9. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak *mahjub*, saudara seibu berhak menerima bagian:
- a. $\frac{1}{6}$ jika seorang.
 - b. $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih.
 - c. bergabung menerima bagian $\frac{1}{3}$ dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu. Masalah ini disebut dengan masalah *musyarakah*.
10. Suami, berhak menerima bagian:
- a. $\frac{1}{2}$ jika istrinya yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu.

- b. $\frac{1}{4}$ jika istrinya yang meninggal mempunyai anak atau cucu.
11. Istri, berhak menerima bagian:
- a. $\frac{1}{4}$ jika suami yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu
 - b. $\frac{1}{8}$ jika suami yang meninggal mempunyai anak atau cucu.

E. Ahli Waris '*Ashabah* dan Macam-macamnya

'*Ashabah* adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris *ashab al-furudl*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris '*ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima bagian sedikit, tapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *ashab al-furudl*.

Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Konsekuensi cara pembagian warisan ini, maka ahli waris '*ashabah* yang peringkat kekerabatannya berada di bawahnya, tidak mendapat bagian. Dasar pembagian ini adalah perintah Rasulullah Saw. sebagai berikut:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

Artinya: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak, maka sisanya untuk ahli waris laki-laki yang utama”. (Muttafaq ‘alaih).

Adapun macam-macam ahli waris ‘ashabah ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:³³

1. *‘Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *‘ashabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu’tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:
 - a. Anak laki-laki.
 - b. Cucu laki-laki dari garis laki-laki.
 - c. Bapak
 - d. Kakek (dari garis bapak).
 - e. Saudara laki-laki sekandung.
 - f. Saudara laki-laki seayah.
 - g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
 - h. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
 - i. Paman sekandung.
 - j. Paman seayah.
 - k. Anak laki-laki paman sekandung.
 - l. Anak laki-laki paman seayah.

³³ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 73.

- m. *Mu'tiq* dan atau *mu'tiqah* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).
2. *'Ashabah bi al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (*al-furudl al-muqaddarah*). Ahli waris penerima *'ashabah bi al-ghair* tersebut adalah:³⁴
- a. anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
 - b. cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
 - c. saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
 - d. saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
3. *'Ashabah ma'a al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu (*al-furudl al-muqaddarah*). Ahli waris

³⁴ *Ibid*, hlm. 74.

yang menerima bagian *'ashabah ma'a al-ghair* adalah.³⁵

a. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).

Misalnya, seseorang meninggal ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka bagian masing-masing adalah:

- anak perempuan 1/2
- saudara perempuan sekandung *'ashabah*
- ibu 1/6

b. Saudara perempuan seayah (seoran atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya, seseorang meninggal ahli warisnya terdiri dari: seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah. Maka bagian masing-masing adalah:

- anak perempuan 1/2
- cucu perempuan garis laki-laki 1/6
- 2 saudara perempuan seayah

'ashabah

F. Ahli Waris *Dzawi al-Arham*

³⁵ *Ibid*, hlm. 75-76.

Dalam pengertian umum, istilah *dzawi al-arham* mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan si mati (*al-muwarrits*).³⁶ Ini sesuai dengan petunjuk umum dari ayat di bawah ini:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُوا۟ ٱللَّهِ حَمِيمٌۭ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)[626] di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 75).³⁷

Menurut penelitian Ibnu Rusyd, ahli waris yang termasuk dalam *dzawi al-arham* adalah:

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan.

³⁶ *Ibid*, hlm. 78.

³⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 187.

- b. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (*bint al-akh*).
- c. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan (*bint al-ukht*).
- d. Anak perempuan dan cucu perempuan paman (*bint al-'amm*).
- e. Paman seibu (*al-amm li al-umm*).
- f. Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu (*aulad al-akh li al-umm*).
- g. Saudara perempuan bapak (*al-'ammah*).
- h. Saudara-saudara ibu (*al-khal atau al-khalah*).
- i. Kakek dari garis ibu (*al-jadd min jihat al-umm*).
- j. Nenek dari pihak kakek (*al-jaddah min jihat al-jadd*).³⁸

G. Ahli Waris yang Terhijab

Hijab secara harfiah artinya *satir*, penutup atau penghalang. Dalam *fiqh mawaris*, istilah *hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang hubungan kerabatannya jauh, yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang hak-hak kewarisannya oleh ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris yang menghalangi disebut *hajib*, dan ahli waris yang terhalang disebut dengan *mahjub*. Keadaan menghalangi disebut dengan *hijab*.

³⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 79.

Hijab ditilik dari akibatnya, ada dua macam, sebagaimana berikut:³⁹

1. *Hijab Nuqsan*

Hijab Nuqsan, yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang *mahjub*, seperti suami, yang seterusnya menerima bagian $1/2$, karena bersama anak baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya dikurangi menjadi $1/4$. Ibu yang sedianya menerima bagian $1/3$, karena bersama dengan anak, atau saudara dua orang atau lebih, berkurang bagiannya menjadi $1/6$. Berikut rinciannya dalam tabel:

No.	Ahli Waris	Bagian	Terkurangi oleh	Menjadi
1.	Ibu	$1/3$ $1/3$	Anak atau cucu 2 saudara atau lebih	$1/6$ $1/6$
2.	Bapak	' <i>ashabah</i> ' <i>ashabah</i>	Anak laki-laki Anak perempuan	$1/6$ $1/6+$ ' <i>ashabah</i>
3.	Istri	$1/4$	Anak atau cucu	$1/8$
4.	Suami	$1/2$	Anak atau cucu	$1/4$
5.	- Saudara perempuan sekandung/seayah - Saudara perempuan	$1/2$ $2/3$	Anak atau cucu perempuan Anak atau cucu perempuan	' <i>ashabah ma'a ghair</i> ' <i>ashabah ma'a</i>

³⁹ *Ibid*, hlm. 90.

	2 atau lebih			<i>ghair</i>
6.	Cucu perempuan garis laki-laki	1/2	Seorang anak perempuan	1/6
7.	Saudara perempuan seayah	1/2	Seorang saudara perempuan sekandung	1/6

Keterangan: Ahli waris nenek jika tidak *mahjub* oleh ibu atau bapak, mendapat bagian 1/6 (kedudukannya hampir sama dengan ibu). Demikian juga kakek jika tidak ada bapak, kedudukannya sama dengan bapak, kecuali dalam masalah *al-jadd ma'a al-ikhwah*.

2. *Hijab Hirman*

Hijab hirman, yaitu menghalangi secara total. Akibatnya hak-hak ahli waris yang termahjub tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghalangi. Misalnya saudara perempuan sekandung yang semula berhak menerima bagian 1/2, tetapi karena bersama dengan anak laki-laki, menjadi tertutup sama sekali dan tidak mendapat bagian. Saudara seibu yang sedianya menerima bagian 1/6 karena bersama dengan anak perempuan, menjadi tertutup sama sekali.

Dibawah ini dijelaskan dalam tabel secara rinci sebagai berikut:

No.	Ahli Waris	Bagian	Terhalang oleh	Menjadi
1.	Kakek	1/6	Ayah	--
2.	Nenek garis ibu	1/6	Ibu	--
3.	Nenek garis ayah	1/6	Ayah dan ibu	--
4.	Cucu laki-laki garis laki-laki	' <i>ashabah</i>	Anak laki-laki	--
5.	- Cucu perempuan garis laki-laki - Cucu perempuan garis laki-laki 2+	1/2 2/3	- Anak laki-laki - 2 anak perempuan atau lebih	--
6.	- Saudara laki-laki sekandung - Saudara perempuan sekandung - 2 saudara perempuan sekandung atau lebih	' <i>ashabah</i> 1/2 2/3	Anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah	--
7.	- Saudara seayah laki-laki - Saudara perempuan seayah - 2 saudara perempuan seayah atau lebih	' <i>ashabah</i> 1/2 2/3	Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, bersama anak atau cucu perempuan sekandung	--
8.	- Saudara laki-	1/6	Anak laki-laki dan	--

	laki/perempuan seibu - 2 saudara laki-laki/perempuan seibu atau lebih	1/3	anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan, ayah dan kakek	
9.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung	<i>'ashabah</i>	Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima <i>'ashabah ma'a al-ghair</i>	--
10.	Anak laki-laki saudara seayah	<i>'ashabah</i>	Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima <i>'ashabah ma'a al-ghair</i>	--
11.	Paman sekandung	<i>'ashabah</i>	Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki	--

			dari saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima <i>'ashabah ma'a al-ghair</i>	
12.	Paman seayah	<i>'ashabah</i>	Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima <i>'ashabah ma'a al-ghair</i> dan paman kandung	--
13.	Anak laki-laki paman sekandung	<i>'ashabah</i>	Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima <i>'ashabah ma'a al-ghair</i> dan	--

			paman sekandung atau seayah	
14.	Anak laki-laki dari paman seayah	<i>'ashabah</i>	Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima <i>'ashabah ma'a al-ghair</i> , paman sekandung atau seayah, dan anak laki-laki dari paman sekandung	--

BAB III

TRADISI KEWARISAN JUJULI BAGI ANAK BUNGSU DI DESA GEGERKUNCI KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES

A. Gambaran Umum Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes

1. Profil Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes

a. Letak Geografis

Gegerkunci merupakan desa kecil di kecamatan Songgom, kabupaten Brebes, provinsi Jawa Tengah.¹ Desa Gegerkunci memiliki luas wilayah ± 551.00 Ha.² Dari kota Kabupaten Brebes, Desa Gegerkunci terletak sekitar 25 km ke arah selatan, sedangkan dari Kecamatan Songgom sekitar 3 km ke arah utara. Wilayah desa Gegerkunci berbatasan dengan³:

- a) Sebelah utara : Desa/Kelurahan Cenang
- b) Sebelah selatan : Desa/Kelurahan Songgom Lor
- c) Sebelah timur : Desa/Kelurahan Jatimakmur
- d) Sebelah Barat : Desa/kelurahan Kedungbokor

¹gegerkunci.blogspot.co.id/2009/10/sekelumit-tentang-desa-gegerkunci_16.html, diakses pada Rabu, 11 April 2018 pukul 20:11 wib.

² Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Tahun 2018.

³ *Ibid.*

Desa Gegerkunci merupakan dataran rendah, dengan iklim tropis yang bercurah hujan rata-rata 18,94 mm; curah hujan maksimum 347mm; dan curah hujan minimum 2mm. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman bawang merah, cabai, padi, *hortikultura*⁴, perkebunan, dan peternakan.⁵

b. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut⁶:

Visi Desa Gegerkunci adalah:

“Semangat membangun Desa Gegerkunci bersama masyarakat untuk menuju desa yang BERKAH (Bersih, Ekonomis, Rajin, Kreatif, Aman dan Hijau)”.

Misi Desa Gegerkunci adalah:

1. Melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian dan perdagangan


⁴ Hortikultura (horticulture) berasal dari bahasa latin *hortus* (tanaman kebun) dan *cultura/colere* (budidaya), dan dapat diartikan sebagai tanaman kebun. Istilah hortikultura digunakan pada jenis tanaman yang dibudidayakan.

⁵ gegerkunci.blogspot.co.id/2009/10/sekelumit-tentang-desa-gegerkunci_16.html, diakses pada Rabu, 11 April 2018 pukul 20:11 wib.

⁶ Dokumentasi pada Visi dan Misi Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

3. Memberikan dan memfasilitasi dibidang kesehatan melalui Poliklinik Desa
 4. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan
 5. Meningkatkan pendidikan agama
- c. Struktur Pemerintahan
- Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes mempunyai struktur pemerintahan sebagai berikut⁷:

⁷ Dokumentasi pada Struktur Pemerintahan Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.



2. Kondisi Kependudukan

a. Jumlah

Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, berjumlah sekitar 9292 jiwa dengan rincian sebagai berikut⁸:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa
Gegerkunci Kecamatan Songgom
Kabupaten Brebes

No	Jumlah	
1	Jumlah laki-laki	4736 jiwa
2	Jumlah perempuan	4556 jiwa
3	Jumlah total	9292 jiwa
4	Jumlah kepala keluarga	3161 KK
5	Kepadatan penduduk	1.730,35 per KM

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes berdasarkan jenis kelamin jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan, yaitu laki-laki 4736 jiwa dan jumlah perempuan 4556 jiwa. Dan jumlah berdasarkan

⁸ Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Tahun 2018.

kepala keluarga ada 3161 KK dengan kepadatan penduduk 1.730,35 per KM.

b. Usia

Tabel 2

Jumlah Penduduk Desa Gegerkunci Berdasarkan Usia⁹

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	0-12 bulan	38 orang	34 orang
2	1-10 tahun	766 orang	598 orang
3	11-20 tahun	678 orang	589 orang
4	21-30 tahun	958 orang	958 orang
5	31-40 tahun	908 orang	907 orang
6	41-50 tahun	648 orang	623 orang
7	51-60 tahun	415 orang	387 orang
8	61-70 tahun	249 orang	232 orang
9	71-75 tahun	90 orang	112 orang
10	Lebih dari 75 tahun	101 orang	132 orang
Jumlah		4851 orang	4572 orang

3. Kondisi Perekonomian dan Pendidikan

a. Kondisi Perekonomian

Kondisi pekonomian masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes

⁹ *Ibid.*

sebagian besar ditopang oleh hasil pertanian dan perdagangan. Di samping dua hal tersebut, kondisi perekonomian masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes juga ditopang oleh sumber-sumber lain, seperti usaha transportasi, pegawai negeri sipil, guru swasta, karyawan perusahaan swasta, karyawan perusahaan negeri, dan lain sebagainya.

Untuk menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, secara lebih jelas tabel berikut akan dideskripsikan tentang mata pencaharian mereka sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018¹⁰

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.563 orang
2.	Buruh tani	49 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	6 orang
4.	TNI	1 orang
5.	Pedagang	57 orang
6.	Nelayan	1 orang

¹⁰ *Ibid.*

7.	Karyawan perusahaan swasta	20 orang
8.	Karyawan perusahaan pemerintah	3 orang
9.	Sopir	8 orang
10.	Guru swasta	21 orang
11.	Usaha transportasi dan perhubungan	4 orang
12.	Perangkat Desa	10 orang
13.	Perawat swasta	1 orang
14.	Bidan swasta	4 orang
15.	Wiraswasta	2.245 orang
16.	Lain-lain	5.229 orang
Jumlah		9.292 orang

b. Kondisi Pendidikan

Tabel 4¹¹

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	794 orang	717 orang
2	Tamat SD/ sederajat	2238 orang	2106 orang
3	Tamat SMP/ sederajat	733 orang	686 orang
4	Tamat SMA/ Sederajat	292 orang	196 orang

¹¹ *Ibid.*

5	Tamat D-1/ sederajat	3 orang	3 orang
6	Tamat D-2/ sederajat	4 orang	2 orang
7	Tamat S-1/ sederajat	26 orang	14 orang
Jumlah Total		7.814 orang	

4. Kondisi Keagamaan dan Sosial budaya

a. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes berjalan dengan baik. Seluruh penduduknya beragama Islam. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4¹²

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	4736 orang	4556 orang
Jumlah	9292 orang	

Dalam kegiatan keagamaan diwujudkan dengan bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, sadaqah, infak dan sebagainya, baik dilaksanakan di Masjid, Musholla, dan rumah penduduk.

b. Kondisi Sosial Budaya

¹² *Ibid.*

Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes hampir seluruhnya dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya-budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes sejak dahulu hingga sekarang. Adapun budaya-budaya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Barzanji

Budaya ini dilakukan oleh ibu-ibu dan pemuda-pemudi dengan cara membaca *Kitab Al-Barzanji*. Biasanya dilaksanakan seminggu 4 kali, hari Senin dilaksanakan oleh ibu-ibu jamiyah *Al-Hidayah* di rumah penduduk, hari Kamis ba'da isya dilaksanakan oleh pemuda-pemudi di Masjid, hari Jumat siang dilaksanakan oleh ibu-ibu jamiyah *Jum'atan* di Masjid, dan hari Minggu dilaksanakan oleh ibu-ibu jamiyah *Al-Mu'awanah* bertempat di rumah penduduk.¹³

b. Yasinan

Budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh pemuda-pemuda dengan cara membaca surat Yasin yang dipimpin oleh seorang Imam. Setelah membaca

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Tuniroh (Anggota Jamiyah Al-Hidayah) pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, jam 14.20 wib, di Rumah Ibu Tuniroh Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

surat Yasin dilanjut dengan ceramah keagamaan dan do'a.¹⁴

c. Rebana

Budaya ini dilaksanakan untuk memeriahkan acara pernikahan atau khitanan. Dimainkan oleh sebuah grup rebana yang terdiri dari pemuda-pemudi.¹⁵

d. Tahlil

Tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat *toyyibah* yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes mempunyai hajat pernikahan, pernikahan, syukuran, sampai hajat kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.¹⁶

B. Pembagian Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes

¹⁴ Hasil wawancara dengan Saudara Alpiyan (Pemuda) pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, jam 15.00 wib, di Rumah Saudara Alpiyan Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Khasan Bisri (Tokoh Agama) pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, jam 15.00 wib, di Rumah Bapak Khasan Bisri Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Pembagian kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Data diambil pada tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut¹⁷:

1. Pewaris: Bapak Watib (almarhum) dan Ibu Dusmi (almarhumah)

Alamat: Desa Gegerkunci RT. 002 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan: 08 Februari 2017.

Harga rumah: Rp 66.0000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Tarudin	} $\frac{2}{3} \times \text{Rp } 66.000.000,-$	= Rp 44.000.000,-
b. Kasmadi		
c. Tasbadi	$\frac{1}{3} \times \text{Rp } 66.000.000,-$	= Rp 22.000.000,-
	Jumlah	= Rp 66.000.000,-

Keterangan: Bapak Tasbadi merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan warisan berupa rumah orang tua, dan Bapak Tasbadi yang harus melakukan *jujuli* kepada Bapak Tarudin dan Bapak Kasmadi.

Dengan cara pembagiannya adalah di bagi menjadi 3 bagian, $\frac{1}{3}$ untuk Bapak Tasbadi, $\frac{2}{3}$

¹⁷ Hasil Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Bambang Sugito, S.H. (Sekretaris Desa) pada hari Senin, 12 Maret 2018, jam 10.00 wib, di Balai Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

untuk kedua kakaknya, maka masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 22.000.000,- .

Dan cara melakukan prosesi penjujulannya adalah ketika anak bungsu sudah mempunyai uang yang cukup untuk diberikan kepada kedua kakaknya.¹⁸

2. Pewaris: Bapak Durakhman (Almarhum) dan Ibu Sutinah (Almarhumah)

Alamat: Desa Gegerkunci RT. 002 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan: 06 Maret 2017.

Harga rumah: Rp 70.000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Suhari	$1/7 \times \text{Rp } 70.000.000,-$	= Rp 10.000.000,-
b. Suteri	$1/7 \times \text{Rp } 70.000.000,-$	= Rp 10.000.000,-
c. Ratiyah	$1/7 \times \text{Rp } 70.000.000,-$	= Rp 10.000.000,-
d. Saryo	$1/7 \times \text{Rp } 70.000.000,-$	= Rp 10.000.000,-
e. Sutimah	$1/7 \times \text{Rp } 70.000.000,-$	= Rp 10.000.000,-
f. Kusnoro	$1/7 \times \text{Rp } 70.000.000,-$	= Rp 10.000.000,-
g. Kasduki	$1/7 \times \text{Rp } 70.000.000,-$	= Rp 10.000.000,-
		Jumlah = Rp 70.000.000,-

Keterangan: Bapak Kasduki merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan bagian warisan yang berupa rumah orang tua, dan Bapak Kasduki

¹⁸ *Ibid.*

yang harus melakukan *jujuli* kepada Bapak Suhari, Ibu Suteri, Ibu Ratiyah, Bapak Saryo, Ibu Sutimah, dan Bapak Kusnoro.

Dengan cara pembagiannya adalah di bagi menjadi 7 (tujuh) bagian, masing-masing ahli waris mendapatkan bagian Rp 10.000.000,-

Dan cara melakukan prosesi penjujulannya adalah ketika anak bungsu sudah mempunyai uang yang cukup untuk diberikan kepada ke enam kakaknya.¹⁹

3. Pewaris: Bapak Samad (Almarhum) dan Ibu Seri (Almarhumah)

Alamat: Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan: 24 Maret 2017.

Harga rumah: Rp 90.000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Sujono	} $2/3 \times \text{Rp } 90.000.000,-$	= Rp 60.000.000,-
b. Sodikin		
c. Resmiatun	$1/3 \times \text{Rp } 90.000.000,-$	= Rp 30.000.000,-
		Jumlah = Rp 90.000.000,-

Keterangan: Ibu Resmiatun merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan warisan berupa rumah orang tua,

¹⁹ *Ibid.*

dan Ibu Resmiatun yang harus melakukan *jujuli* kepada Bapak Sujono dan Bapak Sodikin.

Dengan cara pembagiannya adalah di bagi menjadi 3 bagian, 1/3 untuk Ibu Resmiatun, 2/3 untuk kedua kakaknya, maka masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 30.000.000,- .

Dan cara melakukan prosesi penjujulannya adalah ketika anak bungsu sudah mempunyai uang yang cukup untuk diberikan kepada kedua kakaknya.²⁰

4. Pewaris: Bapak Sukar (Almarhum) dan Ibu Saryi (Almarhumah)

Alamat: Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan: 10 April 2017.

Harga rumah: Rp 75.000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Surkim	1/5 x Rp 75.000.000,-	= Rp 15.000.000,-
b. Daenah	1/5 x Rp 75.000.000,-	= Rp 15.000.000,-
c. Piyannah	1/5 x Rp 75.000.000,-	= Rp 15.000.000,-
d. Tarsa	1/5 x Rp 75.000.000,-	= Rp 15.000.000,-
e. Soeni	1/5 x Rp 75.000.000,-	= Rp 15.000.000,-
		Jumlah = Rp 75.000.000,-

²⁰ *Ibid.*

Keterangan: Ibu Soeni merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan bagian warisan yang berupa rumah orang tua, dan Ibu Soeni yang harus melakukan *jujuli* kepada Bapak Sukim, Ibu Daenah, Ibu Piyanah, dan Bapak Tarsa.

Dengan cara pembagiannya adalah di bagi menjadi 5 (lima) bagian, masing-masing ahli waris mendapatkan bagian Rp 15.000.000,-

Dan cara melakukan prosesi penjujulannya adalah ketika anak bungsu sudah mempunyai uang yang cukup untuk diberikan kepada ke empat kakaknya.²¹

5. Pewaris: H. Khasanuddin (Almarhum) dan Ibu Hj. Kalimah (Almarhumah)

Alamat: Desa Gegerkunci RT. 004 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan: 12 Mei 2017.

Harga rumah: Rp 150.000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Hj. Maryamah Ulfah	1/2 x Rp 150.000.000,-	= Rp 75.000.000,-
b. Hj. Fatimatun Zahro	1/2 x Rp 150.000.000,-	= Rp 75.000.000,-
	Jumlah	= Rp 150.000.000,-

²¹ *Ibid.*

Keterangan: Ibu Hj. Fatimatun Zahro merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan bagian warisan yang berupa rumah orang tua, dan Ibu Hj. Fatimatun Zahro yang harus melakukan *jujuli* kepada Ibu Hj. Maryamah Ulfah.

Dengan cara pembagiannya adalah di bagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing ahli waris mendapatkan bagian Rp 75.000.000,-

Dan cara melakukan prosesi penjujulannya adalah ketika anak bungsu sudah mempunyai uang yang cukup untuk diberikan kepada kakaknya.²²

6. Pewaris: Bapak Sanan (Almarhum) dan Ibu Tursinah (Almarhumah

Alamat: Desa Gegerkunci RT. 010 RW. 002 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes

Waktu pelaksanaan: 22 Mei 2017.

Harga rumah: Rp 72.000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Saiyah	$1/6 \times \text{Rp } 72.000.000,-$	= Rp 12.000.000,-
b. Tasriyah	$1/6 \times \text{Rp } 72.000.000,-$	= Rp 12.000.000,-
c. Juredi	$1/6 \times \text{Rp } 72.000.000,-$	= Rp 12.000.000,-
d. Rojudin	$1/6 \times \text{Rp } 72.000.000,-$	= Rp 12.000.000,-
e. Wastoni	$1/6 \times \text{Rp } 72.000.000,-$	= Rp 12.000.000,-

²² *Ibid.*

- f. Suharti $1/6 \times \text{Rp } 72.000.000,- = \text{Rp } 12.000.000,-$
 Jumlah = Rp 72.000.000,-

Keterangan: Ibu Suharti merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan bagian warisan yang berupa rumah orang tua, dan Ibu Suharti yang harus melakukan *jujuli* kepada Ibu Saiyah, Ibu Tasriyah, Bapak Juredi, Bapak Rojudin, dan Bapak Wastoni.

Dengan cara pembagiannya adalah di bagi menjadi 6 (enam) bagian, masing-masing ahli waris mendapatkan bagian Rp 12.000.000,-

Dan cara melakukan prosesi penjujulannya adalah ketika anak bungsu sudah mempunyai uang yang cukup untuk diberikan kepada ke lima kakaknya.²³

7. Pewaris: Bapak Ahmad (Almarhum) dan Ibu Tuswi (Almarhumah)

Alamat: Desa Gegerkunci RT. 008 RW. 002 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan: 04 September 2017.

Harga rumah: Rp 70.000.000,-

- | Ahli waris | Bagian | Penerimaan |
|------------|--------------------------------------|-------------------|
| a. Jarim | $1/5 \times \text{Rp } 70.000.000,-$ | = Rp 14.000.000,- |
| b. Rumsari | $1/5 \times \text{Rp } 70.000.000,-$ | = Rp 14.000.000,- |

²³ *Ibid.*

- c. Hj. Fatikha $1/5 \times \text{Rp } 70.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$
 - d. H. Suwatno $1/5 \times \text{Rp } 70.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$
 - e. Siti Fathonah $1/5 \times \text{Rp } 70.000.000,- = \text{Rp } 14.000.000,-$
- Jumlah = Rp 70.000.000,-

Keterangan: Ibu Siti Fathonah merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan bagian warisan yang berupa rumah orang tua, dan Ibu Siti Fathonah yang harus melakukan *jujuli* kepada Bapak Jarim, Ibu Rumsari, Ibu Hj. Fatikha, dan Bapak H. Suwatno.

Dengan cara pembagiannya adalah di bagi menjadi 5 (lima) bagian, masing-masing ahli waris mendapatkan bagian Rp 14.000.000,- Dan cara melakukan prosesi penjujulannya adalah ketika anak bungsu sudah mempunyai uang yang cukup untuk diberikan kepada ke empat kakaknya.²⁴

8. Pewaris: Bapak Wasnap (Almarhum) dan Ibu Daenah (Almarhumah)

Alamat: Desa Gegerkunci RT. 007 RW. 002 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan: 12 September 2017.

Harga rumah: Rp 84.000.000,-

²⁴ *Ibid.*

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. H. Tohari	} $\frac{2}{3} \times \text{Rp } 84.000.000,-$	= Rp 56.000.000,-
b. Jayana		
c. Bambang Sutani	$\frac{1}{3} \times \text{Rp } 28.000.000,-$	= Rp 28.000.000,-
	Jumlah	= Rp 84.000.000,-

Keterangan: Bapak Bambang Sutani merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan warisan berupa rumah orang tua, dan Bapak Bambang Sutani yang harus melakukan *jujuli* kepada Bapak H. Tohari dan Bapak Jayana.

Dengan cara pembagiannya adalah di bagi menjadi 3 bagian, $\frac{1}{3}$ untuk Bapak Bambang Sutani, $\frac{2}{3}$ untuk kedua kakaknya, maka masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 28.000.000,- .

Dan cara melakukan prosesi penjujulannya adalah ketika anak bungsu sudah mempunyai uang yang cukup untuk diberikan kepada kedua kakaknya.²⁵

9. Pewaris: Bapak Rakwad (Almarhum) Ibu Darwi (Almarhumah)

Alamat: Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Waktu Pelaksanaan: 03 Oktober 2017.

²⁵ *Ibid.*

Harga rumah: Rp 60.000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Rastam	1/2 x Rp 60.000.000,-	= Rp 30.000.000,-
b. Wardo	1/2 x Rp 60.000.000,-	= Rp 30.000.000,-
		Jumlah = Rp 60.000.000,-

Keterangan: Bapak Wardo merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan bagian warisan yang berupa rumah orang tua, dan Bapak Wardo yang harus melakukan *jujuli* kepada Bapak Rastam.

Dengan cara pembagiannya adalah di bagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing ahli waris mendapatkan bagian Rp 30.000.000,-

Dan cara melakukan prosesi penjujulannya adalah ketika anak bungsu sudah mempunyai uang yang cukup untuk diberikan kepada kakaknya.²⁶

10. Pewaris: Bapak Dalam (Almarhum) dan Ibu Sriyah (Almarhumah)

Alamat: Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan: 17 Oktober 2017.

Harga rumah: Rp 60.000.000,-

²⁶ *Ibid.*

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Daklan	$1/5 \times \text{Rp } 60.000.000,-$	$= \text{Rp } 12.000.000,-$
b. Suparman	$1/5 \times \text{Rp } 60.000.000,-$	$= \text{Rp } 12.000.000,-$
c. Darjo	$1/5 \times \text{Rp } 60.000.000,-$	$= \text{Rp } 12.000.000,-$
d. Kasih	$1/5 \times \text{Rp } 60.000.000,-$	$= \text{Rp } 12.000.000,-$
e. Januri	$1/5 \times \text{Rp } 60.000.000,-$	$= \text{Rp } 12.000.000,-$
	Jumlah	$= \text{Rp } 60.000.000,-$

Keterangan: Bapak Januri merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan bagian warisan yang berupa rumah orang tua, dan Bapak Januri yang harus melakukan *jujuli* kepada Bapak Daklan, Bapak Suparman, Bapak Darjo, dan Ibu Kasih. Dengan cara pembagiannya adalah di bagi menjadi 5 (lima) bagian, masing-masing ahli waris mendapatkan bagian Rp 12.000.000,- Dan cara melakukan prosesi penjujulannya adalah ketika anak bungsu sudah mempunyai uang yang cukup untuk diberikan kepada ke empat kakaknya.²⁷

11. Pewaris: Bapak Wasim (Almarhum) dan Ibu Turyi (Almarhumah)

Alamat: Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan: 08 November 2017.

²⁷ *Ibid.*

Harga rumah: Rp 100.000.000,-

Ahli waris	Bagian	Penerimaan
a. Kasan	$1/5 \times \text{Rp } 100.000.000,-$	$= \text{Rp } 20.000.000,-$
b. Soleh	$1/5 \times \text{Rp } 100.000.000,-$	$= \text{Rp } 20.000.000,-$
c. H. Sukim	$1/5 \times \text{Rp } 100.000.000,-$	$= \text{Rp } 20.000.000,-$
d. H. Darpi	$1/5 \times \text{Rp } 100.000.000,-$	$= \text{Rp } 20.000.000,-$
e. Warid	$1/5 \times \text{Rp } 100.000.000,-$	$= \text{Rp } 20.000.000,-$
	Jumlah	$= \text{Rp } 100.000.000,-$

Keterangan: Bapak Warid merupakan anak bungsu, sehingga mendapatkan bagian warisan yang berupa rumah orang tua, dan Bapak Warid yang harus melakukan *jujuli* kepada Bapak Daklan, Bapak Soleh, Bapak H. Sukim, dan Ibu H. Darpi. Dengan cara pembagiannya adalah di bagi menjadi 5 (lima) bagian, masing-masing ahli waris mendapatkan bagian Rp 20.000.000,- Dan cara melakukan prosesi penjujulannya adalah ketika anak bungsu sudah mempunyai uang yang cukup untuk diberikan kepada ke empat kakaknya.²⁸

C. Alasan-alasan Hukum dilaksanakannya Praktik Tradisi Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes

²⁸ *Ibid.*

Pada dasarnya pembagian kewarisan yang berlaku pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes adalah menggunakan sistem kewarisan *bilateral*, yaitu antara semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan/milik pewarisnya.

Pembagian harta waris *jujuli* pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dibagi menggunakan sistem musyawarah kekeluargaan yang dihadiri seluruh anggota ahli waris dan pejabat pemerintahan desa yang mana dalam hal ini adalah Sekdes (Sekretaris Desa) yang telah memperoleh tugas dari Kepala Desa.²⁹

Ada beberapa alasan-alasan hukum dengan dilaksanakannya tradisi kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu, yaitu:

1. Kewarisan *jujuli* sudah menjadi tradisi turun temurun

Kewarisan *jujuli* yang dilaksanakan pada pembagian kewarisan masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dikarenakan menggunakan hukum waris yang sudah menjadi tradisi turun temurun. Masyarakat Gegerkunci sangat berpegang teguh dengan suatu hal yang telah dilaksanakan oleh leluhurnya, sehingga dalam pembagian warisan dengan sistem *jujuli* bagi anak bungsu

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Sugito, S.H. (Sekretaris Desa) pada hari Senin, 12 Maret 2018, jam 10.00 wib, di Balai Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

tersebut semata-mata untuk menjalankan tradisi yang sudah berlaku secara turun temurun dan sangat kuat.³⁰

2. Terwujudnya sebuah rasa keadilan dalam keluarga.

Pembagian kewarisan dengan sistem *jujuli* pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes mempunyai alasan, yaitu supaya terwujudnya rasa keadilan dalam keluarga. Kalau menurut pembagian secara agama Islam antara laki-laki dan perempuan sudah ada pembagian, yaitu 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan, sama halnya dalam pribahasa jawa laki-laki mendapat 2 gendongan dan perempuan hanya mendapat 1 gendongan. Akan tetapi karena pada zaman sekarang menjadi problem sehingga pembagiannya dibagikan secara merata supaya merasakan keadilan.³¹

3. Berdasarkan kesepakatan antar ahli waris

Antara bagian kewarisan laki-laki dan perempuan kalau diambil dari hukum Islam laki-laki mendapatkan 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Dan dalam hal pembagian kewarisan dibagi rata karena perempuan zaman sekarang membantu laki-laki dalam mencari nafkah, sehingga sebagai rasa penghormatan kepada perempuan dalam pembagian

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Khasan Bisri (Tokoh Agama) pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, jam 15.00 wib, di Rumah Bapak Khasan Bisri Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

kewarisan *jujuli* tersebut dibagi rata dengan cara anak bungsu yang melakukan *jujuli* kepada saudara-saudaranya.³²

4. Kesejahteraan antara umat

Sesama manusia mempunyai harta untuk diberikan kepada anak, dan dimanfaatkan hartanya oleh pihak yang terkait.³³

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TRADISI KEWARISAN JUJULI BAGI ANAK BUNGSU DI DESA GEGERKUNCI KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES

A. Analisis Terhadap Alasan-alasan Hukum Kewarisan *Jujuli* Bagi Anak Bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes

Dalam hukum Islam, khususnya hukum mawaris, telah diatur secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan yang mencakup seluruh aspek kewarisan, mulai dari pengertian, rukun, syarat, sebab-sebab menerima warisan, penghalang pewarisan, para ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. Tujuan dari ketentuan ketentuan itu adalah untuk terwujudnya tujuan pewarisan dan terhindar dari perpecahan dalam keluarga, dalam hal ini adalah ahli waris.

Hukum kewarisan yang mengatur peralihan harta benda dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup adalah termasuk ke dalam bidang muamalah, lebih khusus lagi masuk ke dalam bidang hukum keluarga.¹

¹ Hazairi, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tirta Mas, 1982), hlm. 27.

Pada dasarnya, praktik kewarisan yang berlaku pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes sangat menjunjung tinggi dan mengedepankan asas keadilan antar sesama ahli warisnya, yaitu dengan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah pembagian warisnya. Dalam praktik pembagian kewarisan yang terjadi pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes sedikit ada yang berbeda, di mana anak bungsu mendapatkan bagian rumah lugu (rumah tempat tinggal kedua orang tuanya ketika masih hidup), dan anak bungsu pula yang harus melakukan *jujuli* kepada saudara-saudaranya.

Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal adanya dalam pembagian waris salah satu ahli warisnya mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris yang lainnya. Bahkan dalam al-Quran dan as-Sunnah mengenai bagian para ahli waris telah ditentukan dengan begitu rinci, sementara dalam persepektif tradisi Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes hal tersebut telah menjadi salah satu ketentuan dalam kewarisan yang telah berjalan dari nenek moyang sejak dulu kala.

Sebatas penelitian literatur, penulis tidak menemukan nas al-Quran baik yang bersifat *qat'i* ataupun yang bersifat *dzanni* yang menunjukkan tentang adanya faktor penyebab bahwa salah satu menerima bagian warisan harta orang tua yang berupa rumah

dan harus melakukan *jujuli* kepada saudara-saudaranya. Dalam al-Quran hanya membedakan bagian ahli waris antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yaitu menggunakan pola banding yaitu dua banding satu antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.² begitu juga dalam as-Sunnah, ijma' maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan tentang sebab tersebut dalam masalah kewarisan. Untuk itu peneliti akan menggunakan tinjauan '*Urf* sebagai upaya pencarian hukum (*ijtihad*) dengan memperhatikan kemaslahatan sebagai prinsipnya.

'Urf merupakan salah satu sumber dari berbagai sumber hukum Islam, metode ini digunakan sebagai upaya ijtihad untuk sebuah kasus yang belum ada kepastian dan ketentuannya dalam hukum Islam. Akan tetapi tidak selamanya '*Urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, karena terdapat ketentuan-ketentuan dalam menggunakan '*Urf* sebagai sumber hukum, karena adakalanya '*Urf* bersifat *shahih* dan ada kalanya '*Urf* bersifat *fasid*. '*Urf shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib,

² Hal ini sesuai dengan (QS. an-Nisa: 11).

dan 'Urf ini tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.³

Kebiasaan atau 'Urf yang shahih harus dipelihara keberadaannya dan terhadap kebiasaan atau tradisi yang tidak sesuai menurut ajaran agama Islam, maka secara normatif itu adalah salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau nash yang secara jelas telah ditentukan dalam hukum Islam. Namun dengan pendekatan sosiologis terhadap kebiasaan-kebiasaan atau tradisi itu bisa dikatakan baik, karena dengan praktik-praktik itu mereka pun menemukan kemashlahatan berkeluarga dan bermasyarakat yang menjadi tujuan syari'ah (*Maqasid al-Syari'ah*).

Menurut kesepakatan jumhur Ulama, suatu kebiasaan atau 'Urf bisa diterima apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah

³ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet. Ke-3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993). hlm. 10.


⁴ Rahmat Syafe'i dan Maman Abd. Djaliel (ed.), *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Ke-3 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 291-292.

- e. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Jadi *'Urf* yang dapat dijadikan sumber hukum Islam bukan semua *'Urf*, tetapi yang dimaksud adalah *'Urf* yang benar (shahih) memenuhi batasan *'Urf shahih*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, serta tidak membatalkan yang wajib.

Adapun dalil tentang kehujjahan *'Urf* sebagai sumber hukum Islam, para Usuliyin berpedoman terhadap al-Quran dan as-Sunnah, serta pada *'Urf*/kebiasaan yang *shahih*, dalil tersebut adalah:

1. Firman Allah


خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-a'raf: 199).⁵

2. Sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Hadits tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat/kebiasaan kaum muslimin dan dipandanginya baik adalah baik pula di sisi Allah.

⁵ Departemen Agama RI., op.cit., hlm. 177.

3. Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal yang menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan melakukan *maslahat* atau terhindar dari *mafsadat*. Sedangkan *maslahat* adalah dalil syar'i sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara'.

Bertolak dari definisi dan batasan '*Urf*', kemudian penulis mengkaji penyebab mengapa anak bungsu mendapat bagian waris rumah lugu (rumah asal) orang tua bertempat tinggal dan harus melakukan *jujuli* kepada saudaranya dibanding dengan anak atau ahli waris yang lainnya pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes ini dengan tinjauan '*Urf*', apakah hal itu termasuk dalam '*Urf shahih* atau '*Urf fasid*'.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa anak bungsu pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes mendapatkan bagian warisan berupa rumah lugu (rumah asal) orang tua bertempat tinggal dan harus melakukan *jujuli* kepada saudara-saudaranya dibandingkan ahli waris yang lainnya dikarenakan suatu tradisi yang sudah dilakukan turun temurun dan mengalir begitu saja dari nenek moyangnya, bahkan masyarakat setempat tidak mengetahuinya kapan tradisi itu mulai ada dan dijalankan.

Melihat dari praktik yang ada, bahwa anak bungsu mendapat bagian berupa rumah lugu (rumah asal) orang tua bertempat tinggal dan harus melakukan *jujuli* kepada saudara-saudaranya, hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam yang sudah

ada, walau demikian kita tidak boleh memvonis secara langsung apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes merupakan hal yang melanggar syari'at Islam, karena apabila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik kewarisan pada masyarakat tersebut serta alasan-alasan hukum yang mempengaruhinya, dimana anak bungsu mendapatkan bagian rumah lugu (rumah asal) orang tua bertempat tinggal dan harus melakukan *jujuli* kepada saudara-saudaranya, karena ia memang mempunyai tanggung jawab yang besar dan mempunyai masa depan yang lebih panjang untuknya di masa tuanya, sehingga bisa ia pergunakan rumah tersebut untuk bertempat tinggal dengan istrinya dan bisa hidup mandiri tidak merepotkan saudara-saudaranya.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah waris, dimana yang menjadi prinsipnya adalah adanya kesepakatan dan saling ridhonya atau saling relanya para ahli waris.

Cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut berdasarkan kepada kesepakatan para ahli waris (musyawarah), merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian lebih besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya

mendapatkan porsi lebih kecil, akan tetapi secara ekonomi mendapatkan perhatian khusus.⁶

Disebutkan bahwa tradisi/adat masuk dalam deretan hukum Islam (*al-'Adah al-Muhakkamah*). Dalam tataran tersebut juga memperhatikan sebuah kaidah fikih bahwa apa yang terhampar dalam tradisi tidak kalah maknanya dengan apa yang dikemukakan oleh teks ⁷الثابت بالعرف كالثابت بالنص juga dengan kaidah yang serupa yaitu ⁸التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. Dari kaidah ini terlihat jelas bahwa para Ulama telah memberikan apresiasi begitu tinggi terhadap tradisi. Tradisi tidak dipandang sebagai unsur “rendah” yang tak bernilai, melainkan dalam lingkup tertentu diperhatikan sebagai sederajat belaka dengan teks agama sendiri.

Rumah diberikan kepada anak bungsu pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes diyakini bisa mencegah terjadinya perselisihan para ahli waris di kemudian hari, karena hal itu sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat itu sendiri, walaupun sebenarnya hal itu bukan harga mati, artinya dalam hal atau keadaan tertentu masih bisa

⁶ Salman, “Penyelesaian Pembagian Waris dengan Prinsip Kesepakatan (Kekeluargaan)”, <http://www.badilag.netdata.ARTIKELSalmanArtikelWarisWebsiteBadilag.pdf> . hlm. 1. diakses pada 14 Mei 2018, pukul 10.36 wib.

⁷ Zuhri Misrawi (ed.), *Menggugat Tradisi : Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 104.

⁸ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fikih* (Qowa'idul Fiqhiyah), Cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 62.

berubah melalui jalan musyawarah dalam keluarga. Artinya, hal itu tidak dianggap sebagai ketentuan yang paten (harga mati). Hal itu tetap dilaksanakan dan berlaku hingga kini karena dianggap sebagai tradisi/kebiasaan yang baik dan merupakan solusi tersendiri untuk terhindarnya perebutan rumah di kemudian hari oleh para ahli warisnya, karena rumah memang hanya ada satu unit dan tidak mungkin bisa dibagi dengan sama rata kepada seluruh ahli waris.

Jika melihat syarat-syarat di mana sebuah tradisi bisa dijadikan hukum, maka kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, yaitu tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib. Jadi tradisi tersebut merupakan tradisi yang shahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah hukum.

Ketentuan 2:1 dalam al-Quran bukan harga mati. Menurut Munawir Syadzali pola lama 2:1 di mana anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih besar dari anak perempuan, dianggap sebagai ketentuan yang tidak *qath'i*, meskipun terdapat ketentuan yang jelas dalam al-Quran (Qs. an-Nisa: 11) mengenai hal itu.⁹

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes

⁹ Zuhri Misrawi (ed.), *op.cit*, hlm. 80.

Dalam Islam ada aturan yang jelas untuk mendapatkan warisan, dan tidak semua manusia bisa mendapatkan warisan, ada batasan-batasan tertentu untuk mendapatkan warisan, ada ukuran ukuran tertentu tentang bagian warisan, bahkan tidak semua anggota keluarga bisa mendapatkan warisan, karena terdapatnya penghalang-penghalang kewarisan.

Berangkat dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dipahami agama Islam mengatur dengan jelas orang-orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerima warisan, serta berapa besar bagian yang dapat diterima oleh ahli waris. Namun, pada masyarakat desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes berbeda karena pembagian kewarisannya dibagikan secara merata dengan menggunakan sistem *jujuli* yang dilakukan oleh anak bungsu terhadap saudara-saudaranya. Dan hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 dijelaskan bahwa:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”¹⁰

Hukum Islam terdapat beberapa penghalang-penghalang untuk menerima warisan, akan tetapi pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tidak

¹⁰ Dikutip dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II: Hukum Kewarisan pada BAB III (Besarnya Bahagian), Pasal 183.

mengenal adanya penghalang-penghalang tersebut, dikarenakan masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes mempunyai prinsip bahwa semua manusia adalah keturunan Adam, sehingga masyarakatnya tidak mengenal adanya penghalang dalam hal kewarisan. Hal yang terpenting bagi mereka adalah para ahli waris sudah saling merelakan, dan harta orang tua sudah berpindah kepemilikannya kepada anak-anaknya.

Mengenai ahli waris dan bagian-bagiannya, dalam ilmu fiqh mawaris telah dijelaskan seberapa besar bagian yang akan diterima oleh ahli waris dan siapa-siapa saja yang dapat menerimanya, seperti ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*. Akan tetapi dalam tradisi kewarisan *jujuli* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes tidak menggunakan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris tersebut, karena yang menjadi ahli waris yang diutamakan hanya ahli waris *nasabiyah*, dalam hal ini adalah hanya anak-anaknya saja baik laki-laki ataupun perempuan. Seperti dalam firman Allah Swt. :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ

نَصِيبًا مَّفْرُوضًا^ع

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang

wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa:7).¹¹

Secara hukum Islam, dalam pembagian kewarisan *jujuli* tidak menunjukkan adanya suatu problem, sebenarnya yang ada problem dalam pembagiannya adalah pada pelaksanaan pembagian kewarisan *jujuli* tidak membeda-bedakan antara bagian laki-laki dan perempuan. Padahal pada sumber hukum kewarisan Islam telah dijelaskan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ... (QS. An-Nisa: 11).¹²

Pembagian kewarisan *jujuli* adalah pembagian kewarisan yang dilakukan dengan cara perdamaian dalam bentuk yang lain.

¹¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 79.

¹² Departemen Agama RI, *loc.cit.*, hlm. 79.

Karena pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan.¹³ Sebagaimana hadits Rasulullah saw.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَمًا

Artinya: “Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

¹³ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 202.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis terhadap pembagian kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pembagian waris pada Desa Gegerkunci lebih dikenal dengan menggunakan sistem kewarisan *jujuli*, dan kewarisan *jujuli* mempunyai beberapa alasan-alasan hukum, dikarenakan kewarisan tersebut sudah berlaku secara turun temurun sejak nenek moyang terdahulu sehingga sudah dianggap sebagai tradisi, terwujudnya sebuah rasa keadilan dalam keluarga sehingga para ahli waris tidak ada yang merasa didiskriminasikan dari keluarga atas perolehan pembagian kewarisan tersebut dan hasilnya dibagi secara merata.
2. Menurut Hukum Islam tidak ditemukan suatu dalil yang membolehkan bahwa salah satu ahli waris yang mendapatkan bagian lebih besar harus melakukan *jujuli* kepada saudara-saudaranya, ini dilakukan karena telah mempertimbangkan dan memperhatikan masa depan dari anak bungsu itu sendiri. Akan tetapi tradisi ini dilakukan

karena sebuah '*Urf* yang *shahih*, karena tidak bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat '*Urf* yang ada untuk bisa dijadikan sebagai hujjah hukum, di mana pada praktiknya kesepakatan para ahli warislah yang diutamakan yaitu dengan jalan musyawarah, maka tradisi kewarisan *jujuli* bagi anak bungsu itu boleh menurut Hukum Islam.

B. Saran-saran

Sebagai manusia tidak bisa lepas dari segala peraturan yang ada, baik berupa peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis (adat-istiadat atau tradisi yang ada dalam masyarakat), maka kiranya perlu memperhatikan hal-hal dibawah ini untuk dijadikan sebagai prioritas utama bagi setiap masyarakat:

1. Hukum Islam harus tetap dijadikan sebagai prioritas yang utama sebagai pedoman dalam menjalani hidup ini.
2. Selain hukum Islam, '*Urf* (adat atau tradisi dalam masyarakat) merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Akan tetapi '*Urf* boleh dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal serta tidak membatalkan yang wajib.
3. Perbedaan adalah *sunatullah*, Islam adalah agama yang Rahmatan lil 'alamin. Sunatullah mencakup keseluruhan adanya alam semesta dan Islam merahmati semuanya.

Pendekatan sosiologis terhadap produk-produk hukum Islam harus terus dikembangkan agar hukum Islam tidak dipandang sebagai ketetapan halal haram. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam yang dinamis agar hukum Islam kembali menjadi pelopor budaya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, penulis memohon kepada Allah Swt agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususya bagi pribadi penulis. *Wa Allahu a'lam bi showab.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Rahman, Asjmuni. *Kaidah-kaidah Fikih* (Qowa'idul Fiqhiyah), Cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Mawaris*, Cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. 1(Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*, Cet. ke-14 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes Tahun 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014).
- Emzir. *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. 1-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. Pertama (Kementrian Agama RI, Desember 2011).

- Hazairi. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tirta Mas, 1982).
- Khairul Umam, Dian. *Fiqih Mawaris*, Editor: Maman Abdul Djaliel Cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers: 2014).
- Mirwan, Muhammad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Di Desa Girisuko Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris, Dan Bagiannya)*” , Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet. ke-3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993).
- Nur Azizah, Siti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009).
- Rahmat Syafe’I dan Maman Abd. Djaliel (ed.). *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. ke-3 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*, Cet.5 Ed. Rev. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

_____. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi
Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Salim, Muhammad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar Di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

Sarni. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Waris Adat Di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*”, Skripsi, (Kendari: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin, 2015).

Taqwim, Ahmad. *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, Fundamental*, Editor: Ismail SM
Cet. 1 (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Yunita, Reni. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pepadun*”, Skripsi, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri, 2014).

Zuhri Misrawi (ed.). *Menggugat Tradisi : Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Kompas, 2004).

B. WAWANCARA

Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Bambang Sugito,
S.H. (Sekretaris Desa) pada hari Senin, 12 Maret 2018,

jam 10.00 wib, di Balai Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Bapak Khasan Bisri (Tokoh Agama) pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, jam 15.00 wib, di Rumah Bapak Khasan Bisri Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Ibu Tuniroh (Anggota Jamiyah Al-Hidayah) pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, jam 14.20 wib, di Rumah Ibu Tuniroh Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Saudara Alpiyan (Pemuda) pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, jam 15.00 wib, di Rumah Saudara Alpiyan Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

C. INTERNET

gegerkunci.blogspot.co.id/2009/10/sekelumit-tentang-desa-gegerkunci_16.html, diakses pada Rabu, 11 April 2018 pukul 20:11 wib.


Salman, "Penyelesaian Pembagian Waris dengan Prinsip Kesepakatan (Kekeluargaan)", *<http://www.badilag.netdata.ARTIKELSalmanArtikelWarisWebsiteBadilag.pdf>*. hlm. 1. diakses pada 14 Mei 2018, pukul 10.36 wib.

Pedoman wawancara dengan obyek penelitian

1. Apa kewarisan jujuli?
2. Sejak kapan mulai diberlakukannya kewarisan jujuli dalam pembagian waris di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes?
3. Bagaimana proses pelaksanaan kewarisan jujuli?
4. Apa sebab dilakukannya pembagian harta waris dengan sistem jujuli di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes?
5. Apakah sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, melakukan terlebih dahulu hak-hak yang wajib ditunaikan?
6. Bagaimana alasan-alasan hukum dilaksanakannya praktik adat kewarisan di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes?
7. Apakah pernah terjadi persengketaan setelah dilakukannya warisan jujuli?
8. Bagaimana manfaat dari kewarisan jujuli di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes?
9. Bagaimana perkembangan kewarisan jujuli pada masa sekarang?
10. Apa yang diharapkan masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dengan menggunakan sistem pembagian kewarisan dengan sistem jujuli?
11. Apakah semua masyarakat di di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes setuju dengan pembagian waris jujuli?


Gegerkunci, 12 Maret 2018

Interviewer



Rizka Nurilham Hidayati

Interviewee



Bambang Sugito, SH.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Bambang Sugito, SH. menerangkan bahwa:

Nama : Rizka Nurilham Hidayati

NIM : 132111002

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Universitas : UIN Walisongo Semarang

Alamat Universitas : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.3, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah 50185.

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian wawancara di Balai Desa Gegerkunci pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2018. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Gegerkunci, 12 Maret 2018

Bambang Sugito, SH.
NIP. 19710110 200906 1 001




Pedoman wawancara dengan obyek penelitian

1. Apakah anda sebagai tokoh agama pada masyarakat Desa Gegerkunci setuju dengan pembagian kewarisan jujuli yang sebagian dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gegerkunci, padahal dalam agama Islam sudah cara bagiannya dan berapa besar bagiannya seperti dalam ilmu faroid?
2. Bagaimana alasan-alasan hukumnya?
3. Bagaimana manfaat dilakukannya pembagian kewarisan jujuli tersebut?
4. Apa yang diharapkan anda sebagai tokoh agama, dengan dilaksanakannya pembagian kewarisan jujuli tersebut?


Gegerkunci, 24 Maret 2018

Interviewer



Rizka Nurilham Hidayati

Interviewee



Khasan Bisri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Khasan Bisri. menerangkan bahwa:

Nama : Rizka Nurilham Hidayati

NIM : 132111002

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Universitas : UIN Walisongo Semarang

Alamat Universitas : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.3, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah 50185.

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian wawancara di Rumah Khasan Bisri, Desa Gegerkunci RT. 003 RW. 001 Kec. Songgom Kab. Brebes pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Gegerkunci, 24 Maret 2018



Khasan Bisri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Rizka Nurilham Hidayati
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 09 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Desa Gegerkunci RT. 002/RW. 001
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
Kode Pos 52266.
Alamat Sekarang : Jl. Honggowongso No. 42 RT. 02/RW. 09
Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan
Semarang
Nomor Handphone : 085742812481
Email : rizkanurilham@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SD N Gegerkunci 01 : Tahun 2001-2007
2. MTs N Model Babakan Lebaksiu Tegal : Tahun 2007-2010
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal : Tahun 2010-2013
4. S1 Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang
: Tahun 2013-Sekarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juli 2018

Penyusun,

Rizka Nurilham Hidayati

NIM. 132111002